

Perseteruan Sufisme dan Syariat di Tanah Jawa: Studi Kasus

Syekh Ahmad al-Mutamakkin

Imron Rosyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida, Jakarta

Jl. Malaka Hijau no: 45 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460

Email: rosyadi.imron14@gmail.com

Abstract: The Conflict of Sufism and Sharia in Java: A case study of Syekh Ahmad al-Mutamakkin. This article presented the debate and the dispute between the Sufis which represented by Syekh Ahmad al-Mutamakkin and the Ulamas of Sharia which represented by Kiai Anom Kudus about 18th century in Java. The debate of these two ulamas was perfectly described in Serat Cebolek, a religious Java literature by Raden Ngabehi Yasadipura I. The Serat Cebolek narrated that the Ulamas of Tuban condemned to Syekh Ahmad al-Mutamakkin who taught the esoteric teaching and encouraged his followers to neglect their Islamic religious obligations, such prayer, fasting, pilgrim and so on. And then they asked to Patih Danureja to report these errors to Sultan Amangkurat IV in order that he will burn him alive a punishment by way of example for his resistance. Fortunately, this punishment was canceled because of the death of Sultan Amangkurat IV. Afterward, Sultan Pakubuwono II, a son of Sultan Amangkurat IV, succeeds him and inherits his father's power. And in the end, Sultan Pakubuwono II forgave and released Syekh Ahmad Mutamakkin from the punishment.

Keyword: *Conflict of Sufism and Sharia, The Serat Cebolek*

Abstrak: Perseteruan Sufisme dan Syariat di Tanah Jawa: Studi Kasus Syekh Ahmad al-Mutamakkin. Sesungguhnya artikel ini menyuguhkan perdebatan dan perseteruan yang terjadi antara kaum sufi yang diwakili oleh Syekh Ahmad al-Mutamakkin dan ulama syariat yang dalam hal ini diwakili oleh Kiai Anom Kudus sekitar abad ke 18 masehi di tanah Jawa. Perdebatan kedua tokoh ulama tersebut secara apik diterangkan dalam Serat Cebolek, sebuah sastra keagamaan Jawa karya Raden Ngabehi Yasadipura I. Serat Cebolek menceritakan bahwasanya para ulama wilayah Tuban mengecam Syekh Ahmad al-Mutamakkin yang

mengajarkan ilmu gaib kepada para pengikutnya dan menganjurkan mereka untuk mengabaikan kewajiban dalam ajaran Islam, seperti kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lainnya. Kemudian mereka meminta kepada Patih Danureja untuk melaporkan kesesatan ajaran tersebut kepada Sultan Amangkurat IV agar memvonisnya dengan hukuman bakar-bakar hidup sebagai balasan atas pembangkangannya. Beruntungnya rencana eksekusi tersebut dibatalkan karena Sultan Amangkurat IV meninggal dunia sebelum hukumannya dijatuhan. Selanjutnya, Sultan Paku Buwono II, putera dari Sultan Amangkurat IV, mengantikannya sebagai penguasa Mataram. Akhirnya, Sultan Paku Buwono II memaafkan perbuatan Syekh Ahmad al-Mutamakkin dan membebaskannya dari hukuman tersebut.

Kata kunci: Perseteruan Sufisme dan Syariah, Serat Cbolek

I.Pendahuluan

Apabila kita menelusuri khazanah pemikiran Islam, maka kita akan mendapatkan persoalan ortodoksi dalam pelbagai pembicaraan mengenai doktrin dan praktik sufi. Perdebatan antara penganut mistisisme Islam dan syariat senantiasa menjadi sorotan sentral dalam studi-studi keislaman. Dalam bukunya yang berjudul “Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan”, Woodward (1999: 63) mengemukakan bahwasanya ada dua isu yang dipertaruhkan berkenaan dengan ajaran tasawuf dalam Islam. *Pertama*, dasar-dasar sejarah mistisisme Islam. *Kedua*, pada tingkat mana sufisme menyimpang dari inti doktrinal dan ritual Islam. Kedua persoalan ini mengasumsikan adanya suatu formulasi tradisi yang murni dan orisinal yang bisa digunakan sebagai standard untuk menilai ortodoksi dari sejumlah doktrin dan ritus.

Sementara itu, Fazlur Rahman, salah seorang tokoh neomodernisme dan pemikir muslim asal Pakistan, (1994: 186) menyatakan bahwa sufisme ditandai oleh suatu kecenderungan yang membingungkan untuk melakukan kompromi dengan kepercayaan dan praktik-praktek popular dari masa yang baru setengah konversi atau bahkan konversi nominal. Sebaliknya, kecenderungan syariah yang elitis sering menyebabkan gerakan Islam lebih memihak kepada elite penguasa sepanjang penguasa itu memenuhi persyaratan syariah daripada kepentingan rakyat banyak yang terdiri dari kaum buruh dan petani. Kecenderungan itu seperti pandangan politik Ibnu Taimiyah, termasuk dukungannya kepada penguasa yang tidak adil sekalipun. Posisi elite ahli syariah juga terlihat dalam sejarah dunia Islam. Gerakan pembaharuan Islam bahkan telah mengubah pemikiran sufistik menjadi dominasi syariah yang disebarluaskan serta dilembagakan dalam sistem pendidikan dan dakwah. Keberhasilan

ahli syariah dalam merebut kekuasaan politik secara intensif akhirnya menekan penganut tasawuf yang banyak terlibat dalam pemberontakan rakyat terhadap kekuasaan Islam di bawah pengaruh elite syariah tersebut.

Menurut Bizawie (2002: 18) pada prakteknya, ternyata gagasan dan aturan-aturan dalam syariah belum pernah mendapat dukungan mayoritas umat Islam. Hal ini disebabkan karena tertutupnya peluang diskusi kritis mengenai bagaimana mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang melibatkan masyarakat luas. Hanya elit ahli syariah sajalah yang memiliki hak memimpin dan berpartisipasi aktif dalam gerakan Islam sekaligus merumuskan tujuan, program, dan pelbagai kebijakan lainnya. Karena itu, gerakan Islam kurang berhasil dalam mengembangkan hubungan sosial dan politik yang demokratis dan kurang serius dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas --- terutama dari kalangan masyarakat awam, kaum petani di pedesaan, kaum buruh, dan masyarakat kelas bawah lainnya.

Sementara itu gerakan sufisme dengan tradisi tarekatnya muncul sebagai reaksi keras terhadap dominasi elit syariah dalam kekuasaan kenegaraan. Posisi sufisme dalam sejarah Islam adalah sebagai kritik formalisme syariah sebagai dasar kekuasaan politik Islam yang dipegang oleh elit ahli syariah. Oleh karena itu, ajaran Islam lebih disosialisasikan melalui aturan-aturan syariah daripada ajaran sufistik, meskipun aturan-aturan tersebut kurang mengakomodir kepentingan rakyat kebanyakan. Bahkan seandainya penguasa Islam itu bertindak represif, tiranik, dan hegemonic, maka kekuasaannya itu tetap dipandang sah secara syariah.

Ada tiga alasan yang dipakai oleh kalangan sufi untuk melakukan reaksi keras itu. Pertama, teori-teori mengenai ulama setidaknya sangat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi non-Islam sebagaimana juga sufisme. Kedua, ide dasar mengenai formulasi Islam yang murni dan ortodoks menentang formulasi sebelumnya. Ketiga, sebagaimana ditunjukkan Goldziher dan sarjana lainnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan paradigma untuk perkembangan sufisme. Atas dasar tiga alasan tersebut, pendekatan formal syariah yang eksoterik dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah *vis a vis* sufisme yang menekankan esoterik melahirkan perbedaan mendasar dalam menempatkan keagamaan rakyat kebanyakan dari kaum buruh dan petani di pedesaan. Walaupun demikian, kecenderungan fatalis-deterministik ketuhanan Sunni membuka peluang cukup luas tumbuhnya apresiasi yang kuat terhadap berbagai aspek ajaran sufisme.

Pertentangan sistem kepercayaan dan ritual antara kalangan syariah dan sufi tersebut terus berlangsung sampai sekarang hingga meluas dan melibatkan strata pemeluk Islam di seluruh kawasan. Kaum Sunni, sebagai pengawal syariah, pada perkembangannya mampu menempati posisi paling dominan dalam kekuasaan politik. Adanya reaksi keras atas dominasi ini, telah memunculkan gerakan sufisme yang didukung rakyat kebanyakan dan cenderung berkembang sebagai kekuatan oposisi. Gerakan protes rakyat yang berada di luar kekuasaan terus meluas hingga pada gilirannya memunculkan gerakan pembaharuan Islam.

Dalam kesempatan ini, penulis mencoba merangkai secara singkat perseteruan antara dewan ulama wilayah Kartasura yang dipimpin oleh Kiai Anom Kudus mewakili kaum syariah yang legal-formalis dengan Syekh Ahmad al-Mutamakkin yang mewakili pengikut corak keagamaan tasawuf.

II. Asal-Usul Syekh Ahmad al-Mutamakkin dan Jaringan Intelektualnya

Syekh Ahmad al-Mutamakkin dilahirkan, dengan nama ningrat Raden Ahmad Sumahadiwijaya, sekitar tahun 1645 M di desa Cbolek, Tuban, dan meninggal dunia di desa Kajen Margoyoso, Pati, pada tahun 1735 M dalam usia kurang lebih 90 tahun. Menurut keterangan masyarakat sekitar desa Kajen, Syekh Ahmad al-Mutamakkin diyakini sebagai seseorang yang mempunyai keturunan berdarah biru. Ia dipercaya sebagai keturunan Joko Tingkir, cicit Brawijaya V, raja Majapahit yang terakhir. Ayah Syekh Ahmad al-Mutamakkin adalah Raden Sumohadinegoro alias Pangeran Benowo II, raja terakhir Pajang. Kemudian Raden Sumohadinegoro atau Pangeran Benowo II adalah anak Raden Hadiningrat atau Pangeran Benowo I. Sedangkan Raden Hadiningrat atau Pangeran Benowo I itu adalah anak laki-laki dari Sultan Hadiwijaya atau yang populer dikenal sebagai Joko Tingkir. Selanjutnya, Joko Tingkir adalah anak laki-laki dari Kiai Ageng Pengging atau Kiai Kebo Kenongo atau Kiai Handayaningrat. Sementara Kiai Ageng Pengging alias Kiai Handayaningrat adalah anak laki-laki dari Ratu Pambayun. Sedangkan Ratu Pambayun itu sendiri tidak lain adalah puteri dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Ratu Pambayun juga adalah saudara perempuan dari Raden Fatah, sedangkan isteri dari Jaka Tingkir adalah anak perempuan dari Sultan Trenggono. Dengan demikian, maka kita memahami bahwasanya Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya adalah menantu Sultan Trenggono, putra Raden Fatah, raja Demak yang pertama.

Ada pun dari garis keturunan ibunya, maka ibunda dari Syekh Ahmad al-Mutamakkkin adalah putri dari Raden Tanu, anak laki-laki dari Sayyid Ali Asghor, trah

Sunan Bejagung, Tuban, Jawa Timur. Dengan demikian, Syekh Ahmad al-Mutamakkin disebut-sebut masih mempunyai garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam (Bizawie: 104)

Menurut sejarahnya, pada suatu masa Pangeran Benowo II, ayah Syekh Ahmad al-Mutamakkin, meminta suaka ke Giri setelah Pajang diserang Mataram. Ternyata, ia pun tidak lama menetap di sana, karena ternyata Giri pun diserang pula oleh Sultan Agung, Raja Mataram. Kemudian Pangeran Benowo II menyingkir ke desa Cbolek yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Tuban. Di tempat inilah Syekh Ahmad al-Mutamakkin dilahirkan, sehingga kelak ia dijuluki sebagai Mbah Mbolek, sedangkan nama al-Mutamakkin itu sendiri ia peroleh sepulangnya berguru di Timur Tengah (Bizawie: 107).

Ketika pulang dari Timur Tengah, diperkirakan Syekh Ahmad al-Mutamakkin tidak langsung kembali ke Tuban, melainkan singgah ke sebuah desa di Pati bagian utara yang kelak disebut juga sebagai desa Cbolek. Masyarakat setempat menuturkan bahwa desa Cbolek merupakan desa yang diberi nama oleh Syekh Ahmad al-Mutamakkin itu sendiri. Setelah beberapa lama tinggal di desa Cbolek, pada suatu malam saat akan melaksanakan shalat Isya, Syekh Ahmad al-Mutamakkin melihat seberkas sinar dari sebelah barat. Esok harinya, usai melaksanakan shalat Ashar, Syekh Ahmad al-Mutamakkin pergi menuju arah barat untuk mengetahui sumber sinar tersebut. Setibanya di sumber cahaya itu, Syekh Ahmad al-Mutamakkin menjumpai seorang lelaki paruh baya yang bernama H. Syamsuddin atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Surya Alam yang diyakini sebagai empunya desa Kajen tersebut. Kelak Ki Surya Alam akan menghadiahkan desa tersebut kepada Syekh Ahmad al-Mutamakkin dan menyerahkan putrinya, Nyai Qadimah, untuk dijadikan isteri.

Menurut Serat Cbolek, guru utama Syekh Ahmad al-Mutamakkin adalah Syekh Muhammad Zayn al-Mizjaji al-Yamani, seorang tokoh Tarekat Naqsyabandiyah yang sangat berpengaruh. Meskipun tahun kehidupan Syekh Muhammad Zayn tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi ayahnya, Syekh Muhammad al-Baqi al-Mizjaji, guru dari Syekh Yusuf al-Maqasari dan Abdur Rauf as-Sinkili, diketahui meninggal dunia pada tahun 1663 (Bizawie: 108). Tidak diketahui dengan pasti kapan al-Mutamakkin berguru kepada Syekh Muhammad Zayn al-Mizjaji. Serat Cbolek maupun keterangan masyarakat setempat tidak dapat menerangkan hal tersebut dengan jelas ataupun juga tentang guru-gurunya yang lain. Akan tetapi, kita bisa bercermin dari riwayat historis para murid Jawi pendahulunya dalam menuntut ilmu di tanah Arab, di antaranya adalah Syekh Yusuf al-Maqasari dan Syekh

Abdur Rauf as-Sinkili, yang menyusuri kawasan timur dan selatan Arabia sebelum akhirnya sampai ke tanah Haramain. Dapat diasumsikan bahwa Syekh al-Mutamakkin mengikuti rute perjalanan serupa sebelum akhirnya sampai ke kota Makkah dan akhirnya dapat melaksanakan ibadah haji.

Menurut Bizawie (2002: 109) dilihat dari kemungkinan-kemungkinan rute perjalanan Syekh al-Mutamakkin yang juga pernah melakukan perjalanan intelektual ke Timur Tengah, maka dapat diasumikan bahwa Syekh Ahmad al-Mutamakkin hampir sejaman lebih muda dari Syekh Yusuf al-Maqasar atau boleh jadi ada hubungan guru-murid antarkeduanya. Jika benar Syekh Ahmad al-Mutamakkin mengikuti rute rihlah intelektual gurunya, Syekh Yusuf al-Maqasari dan Syekh Abdur Rauf as-Sinkili, maka di sini dapat dicatat beberapa tempat yang disinggahinya, antara lain Doha, Yaman, Jeddah, dan akhirnya kota Makkah dan Madinah (Haramain). Akan tetapi, penting untuk dicatat tentang kemungkinan pertemuan al-Mutamakkin dengan gurunya, Syekh Yusuf al-Maqasari, di Banten sekitar tahun 1691 M sebelum ia berangkat ke Timur Tengah. Atas anjuran Syekh Yusuf al-Maqasari, akhirnya Ahmad al-Mutamakkin berlayar ke tanah Arab untuk melanjutkan studinya di sana dengan mengikuti rute yang pernah dilakukan oleh gurunya, Syekh Yusuf al-Maqasari. Dari beberapa tempat perjalanan rihlah ilmiahnya, maka dapat diduga bahwasanya al-Mutamakkin juga pernah belajar dan berguru kepada beberapa syekh tarekat yang hidup pada masa itu selain belajar dan berguru kepada Syekh Zayn al-Yamani.

Perlu kita catat di sini beberapa murid as-Sinkili yang semasa dan barangkali pernah bertemu dengan Syekh Ahmad al-Mutamakkin, antara lain adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasik Malaya, Jawa Barat, Abdul Malik bin Abdullah atau lebih populer disebut Tok Pulau Manis asal Semenanjung Melayu, Trengganu, dan Daud al-Jawi al-Fansuri bin Ismail ar-Rumi. Besar kemungkinan Syekh as-Sinkililah yang menginisiasi Ahmad al-Mutamakkin ke dalam tarekat Syatariyah, meskipun sumber-sumber yang ada tidak memberikan angka tahun pertemuannya. Dugaan ini didasarkan atas sebuah kitab catatan karangan Syekh al-Mutamakkin yang menyebutkan tarekat Syatariyah berbahasa Arab-Melayu (Jawa Pegon).

Ketika sampai di Yaman, Ahmad al-Mutamakkin langsung berguru kepada Syekh Zayn bin Muhammad Abdul Baqi al-Mizjaji. Disebutkan pula bahwa selain al-Mutamakkin, ada seorang Cina muslim bernama Ma Mingxin, yang juga belajar kepada Syekh Zayn bin Muhammad (1643 – 1726 M) dan putranya Abdul Khaliq (wafat 1740 M). Begitu sampai di

Haramain, kemungkinan besar al-Mutamakkin tidak bertemu dengan guru-guru dari as-Sinkili atau al-Maqasari, karena mereka telah lama meninggal dunia. Barangkali ia hanya menemui generasi selanjutnya yang dapat dicatat dari kolega-kolega as-Sinkili dan al-Maqasari. Oleh karena itu, ada baiknya kita kemukakan hubungan antara as-Sinkili dan al-Maqasari serta ulama-ulama lainnya yang hampir semasa dengan Syekh al-Mutamakkin agar kita dapat mengetahui situasi interaksi keilmuan pada saat itu.

Menurut Bizawie (2002: 111) apabila guru-guru as-Sinkili dan al-Maqasari antara lain adalah Umar bin Abdullah Ba Syayban, Muhammad bin Abdul Baqi an-Naqsyabandi, Sayyid Ali az-Zabidi, Muhammad bin al-Wajih as-Sa'di al-Yamani, Ahmad al-Qusyasyi, Ibrahim al-Kurani, Muhammad al-Mazru' al-Madani, Abdul Karim al-Lahuri, dan Ayyub bin Ahad bin Ayyub ad-Dimasqi al-Khalwati, maka kita dapat mengasumikan bahwa guru dari Syekh al-Mutamakkin adalah murid-murid dari ulama yang telah disebutkan di atas atau teman-teman seperjuangan Syekh al-Maqasari .

III. Serat Cbolek dan Pembangkangan Ulama Sufi

Tak dapat dipungkiri bahwasanya untuk dapat mengetahui dan memahami latar belakang perseteruan antara ulama syariah, yang diwakili oleh Kiai Anom Kudus, dan Syekh Ahmad al-Mutamakkin, maka kita perlu untuk membaca dan mengkaji teks Serat Cbolek, sebuah karya sastra keagamaan yang menampilkan pemikiran dan corak keberagamaan masyarakat Jawa, khususnya pada abad ke 18 M. Sebagaimana disebutkan oleh S. Soebardi dalam bukunya, *The Book of Cabolek* (1971), bahwa pengarang Serat Cbolek adalah Raden Ngabehi Yasadipura I (1729 – 1803), seorang pujangga keraton Kesultanan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Paku Buwono II (1726 – 1749) dan pengantinya Sultan Paku Buwono III (1749 – 1788). Mengenai sosok Raden Ngabehi Yasadipura I itu sendiri yang dikenal sebagai pengarang Serat Cbolek, maka kiat ketahui bahwa ia adalah anak laki-laki dari Raden Tumenggung Padmanegara, seorang bupati jaksa di Pengging pada masa kekuasaan Paku Buwono I (1704 – 1719). Raden Ngabehi Yasadipura I dilahirkan di Pengging pada hari Jum'at Pahing, bulan Safar tahun 1729 M. Pada masa kecilnya ia diberi nama Bagus Banjar atau nama lainnya adalah Jaka Subuh (konon ia dilahirkan pada saat waktu shubuh). Pada saat berusia 8 tahun, Raden Ngabehi Yasadipura I mendapatkan ajaran pendidikan Islam dan ilmu mistis dari Kiai Anggamaya, di kota Kedu.

Selain itu, manuskrip Padmasastra menerangkan bahwasanya silsilah keturunan Raden Ngabehi Yasadipura I itu berurut sampai kepada Raja Brawijaya V, penguasa kerajaan

Majapahit yang terakhir. Secara berurut, silsilah Raden Ngabehi Yasadipura I adalah sebagai berikut: Raden Ngabehi Yasadipura I bin Tumenggung Padmanegara bin Pangeran Adipati Danupaya bin Pangeran Serang bin Pangeran Wiramenggala II bin Pangeran Wiramenggala II bin Panembahan Raden Adipati Pajang bin Pangeran Benowo bin Adiwijaya Sultan Pajang bin Ki Kebokenanga bin Ratu Pambayun binti Raja Brawijaya V. Dengan demikian, apabila dilihat dari silsilah keturunan tersebut, maka berarti masih ada hubungan darah antara Raden Ngabehi Yasadipura I dengan Syekh Ahmad al-Mutamakkin (Bizawie: 116)

Dalam bukunya, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, Kuntowijoyo (1994: 126) menjelaskan bhwanya syair ke 8 sampai ke 31 dari Serat Cebolek menyebutkan bahwa Syekh al-Mutamakkin adalah seorang yang dianggap sesat karena mengajarkan ilmu kasunyatan (tasawuf) kepada masyarakat awam dan menganjurkan mereka untuk meninggalkan ajaran syariah. Selain itu, Syekh al-Mutamakkin juga dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang berlebihan dan menghinakan ulama, karena memberi nama yang sama kepada anjing peliharaannya dengan nama penghulu kerajaan, yaitu Abdul Kahar dan Qomaruddin. Melalui Patih Danureja, para ulama mengajukan petisi kepada Raja Amangkurat IV agar Syekh al-Mutamakkin dihukum bakar hidup-hidup di tiang pembakaran, suatu hukuman yang sangat pantas diterima karena kesesatannya. Selain itu, menurut para ulama tersebut, dakwah yang disampaikan Syekh al-Mutamakkin dianggap tidak sejalan dengan syariah.

Demikianlah, tiang pembakaran kemudian dipersiapkan. Akan tetapi, tiba-tiba Sultan Amangkurat IV meninggal dunia sebelum selesai menangani kasus ini, sehingga hukuman harus ditunda sampai pengantinnya, Sultan Paku Buwono II, dinobatkan untuk duduk di singgasana. Menurut Burhanuddin (2002: 169) setelah dinobatkan menjadi raja, ternyata Sultan Paku Buwono II mengecewakan para ulama, karena menolak petisi tersebut dan ia bahkan mengutus Raden Demang Urawan, seorang bupati dalem Kerajaan Kartasura, untuk menyatakan kegusarannya terhadap perlakuan kejam atas Syekh al-Mutamakkin. Ketika tak ada seorang hadirin pun, di tempat kediaman Patih Danureja, yang berani berkomentar terhadap keputusan raja baru tersebut, maka tiba-tiba Kiai Anom Kudus bangkit untuk mempertahankan petisi mereka. Lalu ia menyatakan bahwa ajaran Syekh al-Mutamakkin merupakan ancaman terhadap ketertiban umum, raja, dan negara. Kerajaan sebagai jantung negara harus mengambil tindakan terhadap pembangkang. Dalam perdebatan itu, Kiai Anom Kudus berhasil mengalahkan Raden Demang Urawan yang dalam laporannya kepada Sultan Paku Buwono II memuji keberanian khatib dari Kudus itu.

Argumen yang dikemukakan oleh Kiai Anom Kudus akhirnya menjadi bahan laporan Raden Demang Urawan yang dipanggil menghadap Sultan Paku Buwono II untuk melaporkan tugas yang diembannya. Akan tetapi, Sultan Paku Buwono II tetap pada pendiriannya yang semula yaitu memaafkan ajaran dan praktek keagamaan mistikus dari Cbolek itu. Karena menurut pemahaman Sultan Paku Buwono II, ajaran Syekh Ahmad al-Mutamakkin hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri, sementara sang sufi dari Cbolek itu sendiri tidak berkeinginan untuk menyebarkan ajarannya kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak kerajaan untuk menghukum mati Syekh Ahmad al-Mutamakkin seperti yang diinginkan oleh para ulama tersebut. Oleh karena itu, Sultan Paku Buwono II mengutus kembali Raden Demang Urawan ke kepatihan, tempat di mana para ulama berkumpul, untuk menyampaikan keputusan yang resmi dari Sultan Paku Buwono II, raja mereka, bahwasanya Syekh Ahmad al-Mutamakkin tidak bersalah dan dimaafkan oleh Sultan Paku Buwono II. Menanggapi keputusan sultan tersebut, maka Kiai Anom Kudus kembali berdiri di tengah perkumpulan para ulama tersebut untuk menentang keputusan sang sultan. Kali ini ia mengingatkan Raden Demang Urawan mengenai beberapa contoh sejarah pembangkangan mistik Jawa yang pernah ditumpas oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Syekh Siti Jenar yang dipenggal kepalanya di kerajaan Giri, Sunan Panggung yang dihukum bakar pada masa pemerintahan kesultanan Demak, Ki Bagdad dari Pajang yang ditenggelamkan di sungai, dan Syekh Amongraga yang ditenggelamkan di laut oleh Sultan Agung Mataram. Kemudian Kiai Anom Kudus pun mengusulkan kepada Sultan Paku Buwono II agar Syekh Ahmad al-Mutamakkin dibakar di tiang gantung seperti yang dialami oleh Sunan Panggung. Tanpa diduga ternyata Syekh Ahmad al-Mutamakkin menerima hukuman tersebut, dengan harapan bahwa bau dagingnya yang terbakar akan tercium sampai ke Yaman, tempat gurunya, Syekh Muhammad Zayn, berasal. Demikianlah perdebatan dan perseteruan yang sengit antara Kiai Anom Kudus dengan Syekh Ahmad al-Mutamakkin

Tetapi sidang pengadilan di kepatihan itu berakhir dengan diumumkannya ampunan dari Sultan Paku Buwono II, baik itu kepada Syekh Ahmad al-Mutamakkin yang dituduh telah menyimpang dari ajaran Islam dan juga kepada Kiai Anom Kudus yang telah berani menentang keputusan Sultan Paku Buwono II. Akhirnya, para hadirin yang berada di ruang persidangan itu pun bubar meninggalkan tempat, ketika Raden Demang Urawan mengumumkan keinginan Sultan Paku Buwono II untuk ikut melaksanakan shalat Jum'at di masjid bersama para ulama lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya sang sultan mengakui arti pentingnya syariah, selain juga menghargai ajaran sufisme.

Menurut Burhanuddin (2002: 167) suatu hal yang menarik perhatian para ahli sejarah dari kisah itu adalah adanya pengampunan Sultan Paku Buwono II kepada Syekh al-Mutamakkin. Pengampunan ini menjadi sesuatu yang amat penting, sebab dalam sejarah perkembangan Islam di Jawa, tokoh-tokoh sufi yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran tasawuf seperti yang dikembangkan oleh Syekh Ahmad al-Mutamakkin biasanya akan dihukum mati. Di sini Serat Cbolek menyuguhkan satu wacana keagamaan yang relatif berbeda dengan masa-masa sebelumnya, di mana ajaran sufisme tidak diberikan tempat dalam kehidupan keagamaan. Selanjutnya, pengampunan ini juga menjadi amat penting mengingat bahwa ajaran sufisme Syekh al-Mutamakkin sama dengan ajaran sufisme Syekh Siti Jenar, yaitu ajaran Manunggaling Kawulo Gusti atau Wahdatul Wujud, seperti yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara pada masa awal perkembangan Islam.

IV. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwasanya ada perubahan wacana keagamaan di lingkungan keraton Jawa pada abad ke 18 masehi, di mana ajaran syariah dilihat sebagai bagian penting dalam praktek keagamaan, di samping mengakui adanya ajaran sufisme, sejauh ajaran tersebut tidak mengganggu tata kehidupan sosial masyarakat. Sepertinya, Serat Cbolek menyuguhkan sebuah wacana keagamaan yang menekankan rekonsiliasi antara sufisme dan syariat. Ini bisa kita amati pada fakta bahwasanya, dalam Serat Cbolek tersebut, Sultan Paku Buwono II memberikan ampunan kepada Syekh Ahmad al-Mutamakkin, seorang tokoh sufi, dan juga memberikan dukungan kepada Kiai Anom Kudus, sebagai perwakilan dari para ulama syariat. Tindakan sultan semacam itu menunjukkan bahwa wacana keagamaan yang berlaku di Jawa pada abad ke 18 masehi itu, sebagaimana tercermin pada Serat Cbolek, dalam beberapa segi mewakili aliran neosufisme yang memang telah berkembang di wilayah Nusantara sejak abad ke 17 masehi.

Daftar Pustaka

Burhanuddin, Jajat, 2002, *Tradisi Keilmuan dan Intelektual*, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, volume 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Kuntowijoyo, 1994, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung.

Milal Bizawie, Zainul, 2002, *Perlawan Kultural Agama Rakyat*, SAMHA, Yogyakarta.

Rahman, Fazlur, 1984, *Islam*, Pustaka, Bandung.

Soebardi, 1975, *The Book of Cabolek*, Martinus Nijhoff, The Hague.

Woodward, Mark R., 1999, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, LkiS, Yogyakarta.